# BAB III

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

# Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia

Sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua arti yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas dan juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur daripada pandangan, teori, asas dan sebagainya atau diartikan pula sistem itu metode. Pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan penghukuman yang demikian mempunyai makna *sentence* atau *veroordeling*.

Pemidanaan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana yang berupa tindakan memidana seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma yang ada. Salah satu dasar pemidanaan adalah perlindungan hukumya itu untuk tercapainya tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama berupa perlindungan hukum dilakukan melalui pemidanaan bagi mereka yang mengganggu tercapainya kehidupan yang diharapkan, agar ketertiban hukum dapat tercapai.35

Patut dicatat bahwa pengertian sistem pemidanaan tidak hanya dilihat dalam arti sempit atau formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas atau

35 Rafael Ariston Jones Situmorang, “Analisis Yuridis Perkembangan Sistem Pemidanaan Dalam Sistem Pemasyarakatan”, *Jurnal Rectum*, Volume 4, Nomor 1, Januari 2022. https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1976.

58

materiil. Dalam arti sempit atau formal, sistem pemidanaan berarti kewenangan menjatuhkan atau mengenakan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas atau material, sistem pemidanaan merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana.

Sistem pemidanaan dalam arti luas merupakan sistem penegakan hukum pidana dan merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan. Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana.36 Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu kesejah- teraan masyarakat. Dengan demikian sistem pemidanaan yang merupakan bagian dari politik kriminal, pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial).

Pidana merupakan masalah pokok dalam hukum pidana, bahkan sejarah hukum pidana pada hakikatnya merupakan sejarah pidana dan pemidanaan. Sistem pemidanaan memuat pengaturan tentang jenis pidananya, berat ringannya pidana serta bagaimana pidana tersebut akan dilaksanakan.37

36 Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam”, *Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 1, Juli 2018. https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/525/397.

37 Elly Sudarti dan Sahuri Lasmadi, “Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap”, *Pandecta*, Volume 16, Nomor 1. Juni 2021. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/27516/11951.

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang- undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules to penal sanctions and punishment*). Pengertian pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana, maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu:

* 1. Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya atau prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:
     1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/konkretisasi pidana.
     2. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
  2. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif atau substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:
     1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
     2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP maupun di dalam undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum

terdapat di dalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Aturan khusus ini pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu dan juga memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

Ditinjau dari 3 (tiga) sisi masalah dasar dalam hukum pidana, yaitu pidana, perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana, muatan hukum pidana dalam KUHP lama yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai:

1. Pidana atau pemidanaan

KUHP lama tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan sehingga pidana dijatuhkan ditafsirkan sesuai dengan pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda. Pidana dalam KUHP lama juga bersifat kaku,38 dalam arti tidak dimungkinkannya modifikasi pidana yang didasarkan pada perubahan atau perkembangan diri pelaku. Sistem pemidanaan dalam KUHP lama yang demikian itu jelas tidak memberi keleluasaan bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat untuk pelaku tindak pidana.

Buku ke-I KUHP lama yang berisi asas-asas umum dalam pengaturan hukum pidana nasional, ternyata tidak mampu menampung perkembangan hukum di Indonesia. Akibatnya, perkembangan asas hukum Indonesia tidak lagi hanya berpegang pada Buku ke-I karena segala unsur (politik negara dan politik hukum) bangsa berkembang dengan pesat. Akibatnya,

pengembangan asas cenderung di luar KUHP lama. Undang-undang khusus

38 Putu Mery Lusyana Dewi, “Kebijakan Formulasi Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam RKUHP”, *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 9, Nomor 9, Tahun 2020. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/62056/35808.

dikatakan sangat liar karena mengatur hal-hal dan asas-asas sendiri yang tidak ada rujukannya dengan KUHP lama yang diatur dalam Buku ke-II.

Terkait dengan pemidanaan, KUHP lama tidak mengatur adanya ancaman pidana minimum khusus. Seharusnya, jika hendak mengatur mengenai ancaman pidana minimum khusus dalam hukum pidana khusus dalam undang-undang di luar KUHP lama, terlebih dahulu dimulai dari melakukan amandemen KUHP lama maka seharusnya pasal dalam KUHP lama diamandemen dahulu sebelum ada undang-undang di luar KUHP lama, sehingga undang-undang yang bersifat khusus tersebut mempunyai pegangan terhadap KUHP lama yang merupakan ketentuan umum hukum pidana nasional Indonesia.

1. Perbuatan pidana

Dalam menetapkan dasar patut dipidananya perbuatan, KUHP lama bersifat positivis dalam arti harus dicantumkan dengan undang-undang (asas legalitas formil). Dengan demikian, KUHP lama tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak tertulis dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, secara sosiologis KUHP lama telah ketinggalan zaman dan sering tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

KUHP lama sebagai hukum tertulis selalu lamban dalam merespon perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat, keadaan ini kemudian melahirkan ide untuk membentuk hukum pidana baru di luar KUHP lama. Namun dalam perumusan norma hukum pidana di luar KUHP lama tersebut

cenderung melepaskan diri ikatannya dari KUHP lama, terutama Buku I KUHP lama yang kemudian melahirkan sistem norma sendiri yang memiliki nilai dan asas-asas hukum pidana yang lepas dari ketentuan umum hukum pidana Buku I KUHP lama, bahkan dalam kaitannya dengan Buku II dan Buku II KUHP lama seringkali terjadi duplikasi atau pengulangan pengaturan dan sebagian di antaranya ada yang triplikasi pengaturan, yakni pengaturan norma yang sama diatur dalam tiga peraturan yang berbeda dengan disertai dengan ancaman sanksi pidana yang berbeda.

1. Pertanggungjawaban pidana

Beberapa masalah yang muncul dalam aspek pertanggungjawaban pidana antara lain mengenai asas kesalahan *(culpabilitas)* yang tidak dicantumkan secara tegas dalam KUHP lama, namun hanya disebutkan dalam *Memorie van Toelichting* (*MvT*) sebagai penjelasan *WvS*. Asas *culpabilitas* merupakan penyeimbang dari asas legalitas yang dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (1), yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana karena secara obyektif memang telah melakukan tindak pidana (memenuhi rumusan asas legalitas) dan secara subyektif terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku (memenuhi rumusan asas *culpabilitas*).39 Demikian juga tidak mengatur mengenai subjek hukum korporasi dan pertanggungjawaban korporasi yang menyebabkan terjadinya penafsiran yang tidak sama

39 Tisa Windayani, “Proporsionalitas Pasal 79 Huruf C Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dan Pasal 360 KUHP Dikaitkan Dengan Unsur Kesalahan Terdakwa”, *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2019. https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/download/3860/2402.

mengenai siapa yang bertangungjawab apabila ditengarai terjadinya pelanggaran hukum yang melibatkan korporasi.

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim,40 maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dapat dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi menggangu di masa yang akan datang.

Perumusan tindak pidana di dalam aturan khusus hanya merupakan sub- sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana (sistem pemidanaan). Artinya, perumusan tindak pidana baik unsur-unsurnya, jenis tindak pidananya, maupun jenis pidana atau sanksi dan lamanya pidana, tidak merupakan sistem yang berdiri sendiri, untuk dapat diterapkan, dioperasionalkan dan difungsikan, perumusan tindak pidana itu masih harus ditunjang oleh sub-sub sistem

lainnya, yaitu sub-sistem aturan atau pedoman dan asas-asas pemidanaan yang

40 Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 1, Juli 2018. https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/525/397/.

ada di dalam aturan umum KUHP atau aturan khusus di dalam undang-undang khusus yang bersangkutan.

KUHP membedakan aturan umum untuk tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran, artinya kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran merupakan kualifikasi yuridis yang akan membawa konsekuensi yuridis yang berbeda. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang dirumuskan di dalam undang-undang khusus harus disebut kualifikasi yuridisnya, sebab apabila tidak disebutkan akan menimbulkan masalah yuridis dalam menerapkan aturan umum KUHP terhadap undang-undang khusus itu. Di dalam produk legislatif selama ini, banyak sekali undang-undang yang tidak menyebutkan atau menetapkan kualifikasi yuridis tindak pidana.

Sistem pemidanaan adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pemidanaan yang biasa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Kebijakan formulasi atau kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pemidanaan merupakan suatu proses kebijakan yang melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuatan undang-undang.
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Prof. Van Hammel mengartikan pidana *(straf)* menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus.41 Penderitaan tersebut dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penangungjawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara. Sementara itu Prof Simon juga mengartikan pidana (*straf*) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang, penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.42

Kedua ahli hukum pidana Belanda ini memiliki pandangan yang sama dalam memberikan batasan tentang pidana, yang pada hakikatnya adalah suatu penderitaan. Namun harus dipahami, bahwa penderitaan tersebut bukanlah merupakan suatu tujuan, melainkan hanyalah semata-mata sebagai alat yang digunakan oleh negara untuk mengingatkan agar orang tidak melakukan kejahatan.

Para ahli hukum pidana Indonesia ternyata juga memiliki pandangan yang sama dalam memahami dan memberikan alasan terhadap konsep pidana. Menurul Prof Sudarto, secara tradisional pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar rasakan sebagai

41 Ibrahim Fikma Edrisy, *Pengantar Hukum Siber*, Kotabumi: Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2019, hlm. 7.

42 Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020, hlm. 1.

nestapa. Sementara itu, Prof. Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai definisi, akhirnya Prof. Muladi sampai kepada sebuah kesimpulan tentang unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Terdapat kesamaan pendapat dalam memahami pengertian pidana, di mana salah satu karakteristiknya adalah adanya pengenaan nestapa atau penderitaan dengan sengaja. Ciri ini erat kaitannya dengan sifat hukum pidana yang dengan sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma- norma yang diakui di dalam hukum. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah dimaksudkan untuk menimbulkan efek penjeraan, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana dan pelaku tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan.

Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis sanksi pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam Pasal 10 KUHP lama yang berbunyi pidana terdiri atas:43

1. Pidana Pokok:
   1. Pidana mati
   2. Pidana penjara
   3. Pidana kurungan
   4. Pidana denda
   5. Pidana tambahan
   6. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Pada tahun 1916 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946, hukum pidana Indonesia mengenal suatu jenis pidana pokok yang baru, yaitu yang disebut pidana tutupan. Pidana tutupan ini pada hakikatnya adalah pidana penjara. Namun dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim dapat menjatuhkan pidana tutupan. Ini semua jenis pidana yang ada di dalam KUHP lama.

Ketentuan pidana tersebut metode pengamanannya dalam norma hukum

pidana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 43 KUHP lama. Ketentuan pemidanaan dalam Buku I KUHP lama ini diformulasikan secara konsisten

43 Alexandra E. J. Timbuleng, “Tindak Pidana Di Bidang Perizinan Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya”, *Lex Crimen*, Volume IX, Nomor 2, April-Juni 2020. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/28549/27898.

dalam norma hukum pidana dalam Buku II dan Buku II KUHP lama. Fungsi ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I benar-benar menjadi pedoman dalam memformulasikan ancaman pidana dalam norma hukum pidana dan dalam pelaksanaan pidana.

Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3 (tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu:

1. Membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan.
2. Mempertahankan dan menegakan nilai-nilai luhur dalam masyarakat.
3. Mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif.

Pidana mati masih tercantum di dalam KUHP lama.44 Pada setiap delik yang diancam dengan pidana mati selalu tercantum alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara dua puluh tahun, jadi hakim dapat memilih antara tiga kemungkinan tersebut melihat bentuk delik itu, maka

44 Ni Komang Ratih Kumala Dewi, “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Jurnal Komunikasi Hukum* (*JKH*) *Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 6, Nomor 1, Februari 2020.

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/23444/14343/37846.

pidana mati hanya dijatuhkan terhadap delik yang benar dianggap berat saja, dalam hal pidana mati yang dijatuhkan terpidana dapat mengajukan grasi kepada presiden. Apabila terpidana tidak memohon grasi kepada presiden berarti presiden menyetujui eksekusi pidana mati tersebut.

Dengan demikian, sistem pemidanaan yang tercantum dalam KUHP lama mengenal dua macam sistem yaitu sistem pemidanaan alternatif dan sistem pemidanaan tunggal. Alternatif artinya bahwa hakim dalam memutuskan perkara dapat memilah dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan sistem pemidanaan tunggal diartikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam pasal tersebut.

Penjatuhan pidana mati menurut pemidanaan dalam KUHP lama, selalu dialternatifkan dengan jenis pidana lainnya yaitu pidana penjara, baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara selama-lamanya 20 tahun (pidana penjara sementara waktu 20 tahun), hal ini dapat dilihat dalam perumusan Pasal 340 KUHP lama tentang pembunuhan berencana. Sistem pemidanaan yang bersifat tunggal sebagaimana dianut KUHP lama dapat dilihat dalam Pasal 489 Ayat (1) Buku ke III KUHP lama tentang pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang dan barang.

Berbicara tentang hukum pelaksanaan pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses dan tujuan pemidanaan masa penjajahan Belanda. Sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh Belanda, demikian pula sistem pemidanaannya. KUHP lama atau *Wetboek van Strafrecht voor de*

*Inlenders in Nederlandsch ladle* merupakan peninggalan Belanda yang ditetapkan sejak tahun 1872.

Tahun 1905 pemerintah kolonial Belanda, dengan pertimbangan efektifitas pidana kerja paksa dan alasan keamanan dan penjeraan serta membuat takut terpidana penjara maka pemerintah Belanda mengambil kebijakan baru dengan pengkonsentrasian para terpidana kerja paksa pada pusat-pusat penampungan wilayah, yang disebut "penjara-penjara pusat", sekaligus difungsikan untuk menampung tahanan, sandera, dan lainnya. sedangkan terpidana kerja paksa di tempatkan jauh dari daerah asalnya.

Sementara untuk terpidana yang berasal dari kalangan Eropa sendiri, didirikan tempat pelaksanaan pidana khusus yang disebut sebagai *Centrale Gevangenis voor Europeanen* (Penjara Pusat untuk Orang-orang Eropa). Bangunan fisik penjara dikelilingi oleh tembok setinggi 4,5 meter, terdiri dari kamar-kamar besar yang menampung sekitar 25 orang terpidana, dengan dengan kapasitas 700-2700 terpidana.

Setelah ditetapkannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (KUHP) tanggal 15 Oktober 1915 tidak dikenal lagi adanya "pidana kerja", dan diganti dengan "pidana hilang kemerdekaan". Bersamaan dengan itu diberlakukan pula *Wetbuk van Strafrecht* ini diberlakukan pula *Gestichten Reglement Staatsblad* (Reglemen Penjara) 1917. Pelaksanaan reglemen penjara ini membawa konsekwensi digantinya sistem penjara-penjara sentral dengan sistem penjara pelaksana pidana dan ditetapkan pula rumah tahanan untuk menampung orang-orang yang masih dalam proses pengadilan. Seiring itu

dilakukan *reformasi penjara* dengan memberikan perhatian kepada terpidana anak dan pengklasifikasian terpidana dewasa. Anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun ditempatkan di rumah pendidikan dan penempatan anak di luar penjara dengan syarat (*probation*) serta keharusan untuk selalu mendahulukan penyelesaian perkara anak.

Setelah kemerdekaan, 26 Januari 1946, Kepala Bagian Urusan Penjara menyatakan bahwa reglemen penjara 1917 masih dinyatakan berlaku, meskipun dilakukan sedikit perubahan dalam hal pengurusan dan pengawasan terhadap penjara-penjara dan menginstruksikan agar dilakukan pemisahan yang ketat antara pelanggar hukum anak-anak dengan dewasa serta instruksi untuk menunjuk pegawai khusus antuk pendidikan dan perawatan anak-anak terpenjara, kebijakan untuk melakukan diversi (langkah untuk menjauhkan pemrosesan perkara pidana secara formal) untuk kasus-kasus yang sebelumnya dipidana penjara, seperti mengemis. Pada periode tahun 1946-1948 ditetapkan pemberian remisi (pemotongan masa pidana) setiap tanggal 17 Agustus.

Sejalan dengan makin meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia, sebagai akibat perlakuan kejam, buruk, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi selama perang dunia ke II, maka pemikiran sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum berkembang makin manusiawi. Demikian pula yang berkembang di Indonesia, mulai muncul pemikiran baru, di bidang pemidanaan, dengan tujuan pemidanaan yang lebih manusiawi yakni konsepsi sistem pemasyarakatan dengan tujuan mengembalikan terpidana ke masyarakat. (re-integrasi sosial).

Konsep pemasyarakatan di Indonesia diperkenalkan Sahardjo pada tahun 1963, dijelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, tetapi juga ditujukan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Perumusan lebih jauh tentang konsep pemasyarakatan dilakukan oleh Bahrudin Suryobroto, dijelaskan bahwa pemasyarakatan bukan hanya tujuan pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat (re-integrasi sosial).

Munculnya konsep pemasyarakatan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh dorongan pemikiran untuk pelaksanaan pemidanaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak-hak asasi terpidana, termasuk tahanan. Dorongan tersebut telah diformalisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1955 dalam bentuk *standard minimum rules for the treatment of prisoners*. Di dalamnya terdapat sejumlah hak dan perlakuan minimum yang harus diberikan kepada terpidana atau tahanan selama berada dalam institusi pemenjaraan dan penahanan. *Standard minimum rules* dan munculnya konsep pemasyarakatan inilah yang menandai peralihan sistem pemidanaan Indonesia dari sistem pemenjaraan yang dalam praktik lebih menekankan sentimen penghukuman (*punitive sentiment*) dan atau pembalasan (*retributiv*e).

Sistem pemidanaan yang dituangkan perumusannya dalam undang- undang, pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan

pidana dalam kenyataannya mekanisme pemidanaan yang ada saat ini dianggap tidak memuaskan masyarakat. Hal ini memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi.

Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan sangat strategis.45 Termasuk dalam masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana, kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan. Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan dan untuk mengoperasionalkan hukum pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan, yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.

Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi

45 Lucky Endrawati, “Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif”, *Hermeneutika*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2018.

https[://www.](http://www.jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/download/1116/719)jur[nal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/download/1116/719.](http://www.jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/download/1116/719)

kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Singkatnya pembaharuan hukum pidana setidaknya harus menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan nilai (*value oriented approach*)*.*

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dankebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana dalam arti memperbaharui secara menyeluruh dan bukan secara parsial meliputi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).46

Tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system atau teleological system*) dan pidana hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan, maka di dalam KUHP baru merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat (*general prevention*) dan perlindungan atau pembinaan individu (*special prevention*).

Perkembangan dari pendekatan yang berorientasi terhadap kebijakan ialah lamban datangnya, hal ini dikarenakan bila kebijakan ini dilakukan oleh

46 Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/11090/5553#:~:text=RUU%20KUH P%20Tahun%202019%20menyebutkan,agar%20menjadi%20orang%20yang%20baik.

Dewan Perwakilan Rakyat yang pada dasarnya harus melewati proses legislasi dan proses legislatif belum siap untuk pendekatan yang demikian serta masalah yang lain ialah proses kriminalisasi ini yang berlangsung terus menerus tanpa diadakannya suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem. Hal ini mengakibatkan timbulnya krisis kelebihan kriminalisiasi dan krisis kelampuan batas dari hukum pidana.

Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaruan hukum pidana, melalui dua jalur, yaitu:

1. Pembuatan konsep rancangan KUHP Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan KUHP lama.
2. Pembaruan perundang-undangan pidana yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi KUHP lama.

Masalah utama dalam kebijakan kriminal ialah kriminalisasi,47 yakni proses diikatnya suatu perbuatan yang sebelumnya tidak diancam dengan sanksi pidana, menjadi perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Kriminalisasi ini diakhiri dengan diundangkannya suatu perbuatan tersebut.

KUHP baru dilatarbelakangi oleh berbagai pokok pikiran yang secara garis besar dapat disebut ide keseimbangan. Ide keseimbangan yang dimaksud tersebut antara lain mencakup:

1. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu atau perorangan.

47 Endang Prastini, “Kebijakan Kriminal Pemerintah Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Di Indonesia”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018.

[http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/2341/1888#.](http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/2341/1888)

1. Keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana.
2. Keseimbangan antara unsur atau faktor objektif (perbuatan atau lahiriah) dan subjektif (orang atau sikap batin); ide *daad-dader strafrecht*.
3. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel.
4. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan atau elastisitas atau fleksibilitas dan keadilan.
5. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global atau internasional atau universal.

Hakikat tujuan pemidanaan dalam KUHP baru yang pertama-tama harus dihayati atau dipahami adalah menggunakan pendekatan multi-dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial (*individual and social damages*). Memelihara solidaritas masyarakat tercakup pula dalam tujuan pemidanaan serta pemidanaan harus pula diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (*to maintain social cohesion intact*).

Jika tujuan pemidanaan bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, maka syarat pemidanaan di dalam KUHP baru juga bertolak dari keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pemidanaan didasarkan pada dua pilar atau asas yang sangat fundamental, yaitu *asas legalitas* (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan atau culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan atau

individual).48 Bertolak dari ide perlindungan masyarakat, maka di dalam KUHP baru tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati (*capital punishment*) dan penjara seumur hidup (*life sentence*). Dalam KUHP baru ketentuan mengenai sistem pemidanaan sudah mengalami pembaharuan yaitu dari jenis dan ukuran penjatuhan pidananya.

Namun dalam kebijakan formulasinya juga mempertimbangkan perlindungan kepentingan individu (ide individualisasi pidana), yaitu dengan diadakannya ketentuan mengenai:

1. Penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat (*conditional capital punishment*).
2. Dapat diubahnya pidana penjara seumur hidup menjadi penjara 15 tahun apabila terpidana telah menjalani pidana minimal 10 tahun dengan berkelakuan baik, sehingga dimungkinkan terpidana mendapatkan pelepasan bersyarat (*conditional release/parole*).

Mengenai pedoman atau aturan pemidanaan (*sentencing guidelines*) masalah keseimbangan antara kepastian atau kekakuan dengan kelenturan (*elastisitas-fleksibilitas*) juga diimplementasikan dalam pedoman dan aturan pemidanaan, antara lain sebagai berikut:

1. Walaupun pidana dirumuskan secara tunggal (bersifat imperatif atau kaku), namun hakim dapat memilih alternatif pidana lainnya yang tidak tercantum dalam perumusan delik atau mengenakan pidana secara kumulatif dengan

pidana lain.

48 Faisal dan Muhammad Rustamaji, “Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Volume 10, Nomor 2, Juli 2021. https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/70324/40723/.

1. Walaupun pidana dirumuskan secara alternatif, namun hakim dapat menjatuhkan pidana secara kumulatif.
2. Walaupun sudah ada putusan pemidanaan yang berkekuatan tetap, masih dimungkinkan adanya modifikasi atau perubahan atau penyesuaian atau peninjauan kembali (asas *modification of sanction*).
3. Walaupun pada prinsipnya konsep KUHP baru bertolak dari ide keseimbangan, namun dalam hal ada perbenturan antara kepastian hukum dan keadilan, konsep memberikan pedoman agar dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

Posisi sistem pemasyarakatan akan semakin penting. Reintegrasi sosial yang menjadi dasar filosofis sistem pemasyarakatan secara eksplisit telah menjadi bagian dari rencana nasional dalam pembaruan KUHP. Pada Pasal 51 KUHP baru dinyatakan, bahwa tujuan pemidanaan adalah:

* 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat.
  2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
  3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.
  4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Konsep ini ke depan akan memperkuat posisi sistem pemasyarakatan sebagai salah satu bagian integral sistem peradilan pidana sekaligus mewarnai nuansa bekerjanya sub-sub sistem peradilan pidana lainnya dalam konteks teknis dan filosofis. Seiring dengan munculnya konsepsi pemasyarakatan dan dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, maka tugas besar insitusi pemasyarakatan sebagai penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia makin dirasakan eksistensinya. Rumah tahanan misalnya, selain melaksanakan tugas perawatan dan pelayanan juga memiliki kewenangan hukum untuk melindungi harkat dan martabat tahanan. Demikian pula dengan lembaga pemasyarakatan yang mengupayakan seoptimal mungkin pelaksanaan pemidanaan, menegakan hukum dan melakukan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka memanusiakan manusia*.*

Sejarah pemidanaan di Indonesia memperlihatkan sebuah proses panjang dan berliku. Filosofi dan model pemidanaan masa penjajahan yang sangat bersifat pembalasan dan penciptaan rasa takut untuk tujuan eksploitasi berubah ke arah resosialisasi pada masa awal Indonesia merdeka hingga akhirnya muncul pemasyarakatan re-integrasi sosial. Filosofi re-integrasi sosial yang menjadi latar belakang munculnya sistem pemasyarakatan pada dasarnya sangat menekankan aspek pengembalian narapidana ke masyarakat.

Hingga saat ini kejahatan dan penjahat hanya dipandang dari sudut yuridis saja.49 Konsekuensi logisnya bermuara pada penjatuhan pidana penjara. Maka tak heran jika kondisi lembaga pemasyarakatan selalu *over capa*city.

Pelaksanaan pidana dengan konsep pemenjaraan dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan mengurangi rasa kemanusiaan maka dari itu konsep kepenjaraan digantikan dengan konsep pemasyarakatan yang lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dengan tujuan pemasyarakatan adalah memulihkan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan. Munculnya konsep pemasyarakatan telah mendorong pemikiran- pemikiran tentang pelaksanaan pembinaan yang selalu berupaya melakukan reintegrasi sosial.50

Perkembangan filosofi penghukuman ke arah model penghukuman yang berbasis masyarakat atau non institusional ini dalam tataran pelaksanaan telah diadaptasikan ke dalam sistem hukum Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51 huruf a dan b KUHP baru mempertegas pentingnya peran sistem pemasyarakatan ke depan. Pasal ini telah secara eksplisit menjelaskan bahwa pemasyarakatan merupakan tujuan pemidanaan di Indonesia. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Perkembangan lainnya dari filosofi reintegrasi sosial, sekaligus upaya pemidanaan non institusional ini adalah *restorative justice* dan diversi. Secara sederhana *restorative justice* adalah upaya penyelesaian secara informal atau di

49 A. Sutrisno, *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi II*, Kubu Raya: Ide Publishing, 2021, hlm. 175.

50 Aditya Nugraha, “Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan”, *Jurnal Sains Sosio Huaniora*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2020. https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/download/9778/5645/24669.

luar peradilan pidana secara bersama-sama kasus pelanggaran hukum dengan melibatkan pihak-pihak yang lebih luas, khususnya pelaku pelanggaran, korban, komunitas lokal, dan dimediasi oleh aparatur penegak hukum.51 Adapun yang menjadi prinsip-prinsip *restorative justice* adalah:

1. Membuat ruang bagi keterlibatan personal bagi mereka-mereka yang memiliki kepedulian (khususnya pelaku, korban, juga keluarga mereka dan komunitas secara keseluruhan).
2. Melihat masalah kejahatan dalam konteks sosialnya.
3. Merupakan upaya penyelesaian masalah kejahatan yang melihat ke depan (preventif).
4. Fleksibilitas dalam praktik (kreatifitas).

Dalam perkembangannya, *restorative justice* dan diversi sangat terkait dan tidak lepas dari aspek sosio-kultural dari masyarakat yang memiliki ciri kolektivitas yang lebih tinggi dari pada ciri individualitasnya. Salah satu aspek sosio-kultural tersebut adalah praktik penyelesaian masalah dengan mekanisme adat. Di Indonesia, mekanisme penyelesaian masalah pidana melalui *restorative justice* dan diversi ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan dilaksanakan untuk kejahatan tertentu yang tidak terlalu berat dan penyelesaian anak yang bermasalah dengan hukum.

51 Muhaimin, “Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2019. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/648/pdf.

# Formulasi Tentang Pidana Dalam KUHP Baru

Kebijakan formulasi atau legislasi adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang (pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat).52 Kedua badan atau institusi inilah yang berwenang membuat peraturan hukum, yaitu melalui proses mewujudkan harapan hukum dalam realita. Oleh sebab itu, setiap aturan hukum yang dibuat hendaknya dapat menjangkau setiap kebutuhan dan kejadian dalam masyarakat. Proses pembuatan peraturan tidak hanya ditentukan oleh badan pembuat peraturan saja, tetapi juga ditentukan oleh peranan dan kekuatan sosial dan pribadi, termasuk tatanan kebiasaan dan kesusilaan.

Tahap kebijakan formulasi atau legislasi adalah tahap yang strategis, karena pada tahap ini akan dihasilkan suatu peraturan hukum yang akan menjadi pedoman pada tahap-tahap berikutnya dalam proses kebijakan hukum pidana. Produk legislatif yang dinamakan undang-undang ini dalam tataran kebijakan hukum merupakan tataran formulasi dan posisinya berada dalam tataran abstrak (berupa peraturuan atau undang-undang), artinya undang- undang ini akan mempunyai makna, apabila diberlakukan dalam realitas. Untuk itu, agar undang-undang ini dapat terealisai dalam masyarakat, diperlukan badan-badan yang dapat melaksanakannya yang dalam ilmu hukum dinamakan badan eksekutif, sedangkan badan yang bertugas menrapkan atau mengefektifkan peraturan perundang-undangan dinamakan badan yudisial atau

52 Rosmery Elsye, *Legislasi*, Jatinangor: Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019, hlm. 93.

badan yudikatif yang mandiri dan netral, serta bebas campur tangan badan lainnya.

Konsepsi kebijakan penanggulangan hukum pidana yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan penanggulangan hukum pidana harus dipadukan antara penal dan non penal yang mencakup bidang yang sangat luas dalam bidang kebijakan sosial atau pembangunan nasional.

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap, yaitu:

* 1. Tahap kebijakan legislatif atau formulatif yaitu menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dikenakan oleh badan pembuat undang-undang.
  2. Tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisisan, kejaksaan dan pengadilan.
  3. Kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu melaksanakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

Kebijakan formulasi dapat berupa kriminalisasi atau pembaruan hukum dengan menciptakan aturan baru atau dapat berupa regulasi yang merubah dan menambah atau merevisi peraturan lama. Secara umum, pembaruan hukum pidana dapat dilakukan untuk seluruh bagian hukum pidana secara global atau

menyeluruh ataupun secara parsial atau bagian baik hukum pidana maupun hukum pidana khusus.

Pembaharuan hukum di Indonesia ditunjukan melalui penyusunan KUHP baru sebagai hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia (*ius constituendum*) bukan sebuah warisan penjajah. Hal ini dikarenakan nilai yang dianut oleh Belanda pada saat zaman penjajahan adalah nilai liberalisme, non-religius, diskriminasi ras, penghormatan hak asasi manusia yang tidak terbatas, individualistis, dan absolutisme negara yang kaku. Nilai tersebut jelas tidak sesuai dengan nilai jati diri bangsa Indonesia yang bersifat ketuhanan, gotong royong, penghormatan kepentingan umum, dan musyawarah mufakat.53

Pembaharuan hukum pidana memang harus sesuai dengan wawasan nasional dan ideologi bangsa yaitu Pancasila, kemudian baru disesuaikan dengan instrumen hukum internasional, sehingga hukum pidana yang dicita- citakan tercapai dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Berdasarkan *ius contituendum* yang mencita-citakan hukum pidana Indonesia ke depannya menjadi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa serta juga cita-cita bangsa yang digariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia maka patut dan layaklah usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus selalu dilakukan.

Kebijakan formulasi dengan membuat peraturan hukum ditujukan untuk dilaksanakan. Pelaksanaan hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat,

53 Khilmatin Maulidah dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, September 2019.

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6163.

karena itu penilaian terhadap bekerja dan berlakunya hukum sangat bergantung pada lingkungan dan struktur sosial masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan.

Tahap formulasi merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum khususnya merupakan bagian dari proses konkretisasi pidana. Tahap ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana. Penetapan jenis-jenis ancaman pidana di dalam hukum pidana merupakan suatu bagian dari keseluruhan kebijakan kriminal. Hal ini dipandang penting karena di samping untuk menyediakan seperangkat sarana penaggulangan tindak pidana yang dapat dipergunakan hakim, sekaligus untuk membatasi kewenangannya dalam penggunaan sarana pidana lain, selain jenis-jenis pidana yang telah disediakan.

Kebijakan menetapkan jenis pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif. Masalah pemilihan berbagai altrnatif. Untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat atau paling efektif merupakan masalah yang tidak mudah.

Efek suatu sanksi merupakan masalah empiris, oleh karena manusia mempunyai persepsi yang tidak sama mengenai sanksi-sanksi tersebut. Pihak- pihak lainnya menganggap bahwa penyebab utama adanya dan meningkat kriminalitas adalah terlalu ringannya sanksi atau hukuman yang dijatuhkan. Para pihak yang secara cermat memperhitungkan akibat-akibat perilakunya,

mempunyai anggapan kuat bahwa sanksi atau hukuman yang ringan tidak akan terlalu merugikannya, sehingga resiko yang kelak harus ditanggungnya tidak akan terlalu berat.

Penetapan jenis pidana oleh pembuat undang-undang antara lain dimaksudkan untuk menyediakan seperangkat sarana bagi penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk membatasi penegak hukum dalam menggunakan sarana berupa pidana yang telah ditetapkan. Mereka tidak dapat menggunakan sarana pidana yang tidak lebih dulu ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Dengan demikian jenis pidana yang dipilih dan ditetapkan oleh pembuat undang-undang mengikat dan membatasi penegak hukum lainnya.

Keberadaan pidana sangat penting dalam pemidanaan karena dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai pengenaan sanksi terhadap suatu tindak pidana. Jika dilihat dari sudut kebijakan kriminal, sanksi pidana memiliki tujuan sebagai pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana bukan untuk “mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana” atau lebih bersifat individual.

Ketentuan mengenai sistem pemidanaan dalam KUHP baru sudah mengalami pembaharuan yaitu dari jenis dan ukuran penjatuhan pidananya. Jenis-jenis pidana yang terdapat di dalam KUHP baru adalah sebagai berikut:

* + 1. Pidana pokok.
    2. Pidana tambahan.
    3. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Pidana pokok pada Pasal 65, yaitu:

1. Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
   1. Pidana penjara.
   2. Pidana tutupan.
   3. Pidana pengawasan.
   4. Pidana denda.
   5. Pidana kerja sosial.
2. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Pidana tambahan pada Pasal 66, yaitu:

1. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
   1. Pencabutan hak tertentu.
   2. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan.
   3. Pengumuman putusan hakim.
   4. Pembayaran ganti rugi.
   5. Pencabutan izin tertentu.
   6. Pemenuhan kewajiban adat setempat.
2. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.
3. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.
4. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.
5. Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

Pidana mati berada pada puncak hierarki terkait jenis pidana, dengan kata lain pidana mati merupakan pidana yang tertinggi dan terberat dalam sistem hukum pidana Indonesia, tidak ada jenis pidana lain yang melebihi pidana mati.54 Pengaturan mengenai kebijakan formulasi pidana mati menjadi sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia terutama terkait kebijakan formulasi pidana mati dalam hukum Indonesia yang akan datang sesuai dengan nilai-nilai sosial yuridis dan filosofis bangsa Indonesia dengan melakukan upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Di dalam Pasal 67 KUHP baru diatur tentang pidana mati sebagaimana pada Pasal 64 huruf (c) adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Ketentuan Pasal 64 huruf (c) dan Pasal 67 KUHP baru tersebut merupakan jalan yang diambil oleh pembentuk undang-undang agar pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Hal demikian menggambarkan bahwa dalam pengaturan pidana mati

ke depannya bangsa Indonesia mengambil jalan tengah untuk tetap mengakui

54 Roby Anugrah dan Raja Desril, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Iindonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/10236/5181.

adanya pidana mati namun pidana mati tersebut haruslah bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif sehingga majelis hakim dalam pertimbangannya dalam memutus suatu perkara memiliki pilihan apakah seseorang akan diberikan sanksi pidana mati atau tidak.

Pasal 98 KUHP baru menyebutkan bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Pengaturan pidana mati pada KUHP merupakan usaha dalam rangka menyesuaikan pidana mati dengan corak nilai- nilai sosial budaya, religi bangsa Indonesia dengan bertumpu pada ide keseimbangan, sehingga menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, serta dikeluarkannya pidana mati dari deretan pidana pokok serta pidana mati merupakan sebagai upaya terakhir.

Pada Pasal 100 Ayat (1) KUHP baru menyebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika (a) terpidana mati menunjukan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; dan (b) Peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting. Pasal 100 Ayat (2) disebutkan pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Pengaturan Pasal 100 Ayat (2) ini memberi kepastian hukum bahwa seseorang terpidana tersebut dijatuhi pidana mati atau pidana mati dengan masa percobaan selama (10) sepuluh tahun. Seorang terpidana yang dijatuhi pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika

pada masa percobaan sepuluh tahun tersebut menunjukan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Adanya masa percobaan sepuluh tahun tersebut bersesuai dengan teori atau dasar-dasar pemidanaan yang bersifat utilitarian, yang mana menurut teori utilitarian, pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Masa percobaan sepuluh tahun memiliki tujuan agar dalam masa waktu sepuluh tahun tersebut si terpidana dalam kesehari-hariannya menunjukan perubahan tingkah laku untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana. Lebih lanjut masa percobaan sepuluh tahun memiliki tujuan untuk memperbaiki diri si terpidana dengan usaha dan kemauan dari diri si terpidana mati itu sendiri.

Penundaan pelaksanaan pidana mati tersebut merupakan wujud konkret dari adanya ide keseimbangan elastisitas pidana dan juga merupakan suatu kesempatan untuk terpidana memperbaiki diri. Dengan adanya masa percobaan selama sepuluh tahun membuat terpidana mati mempunyai kesempatan dalam memperbaiki diri. Lebih lanjut juga dengan adanya masa percobaan selama sepuluh tahun tersebut si terpidana tidak harus menanggung beban psikologis mengenai ketidakjelasan kapan akan dilakukan eksekusi pidana mati terhadap diri yang bersangkutan.

Di samping jenis-jenis sanksi pidana yang disebut di atas, KUHP baru juga terdapat jenis sanksi khusus untuk anak. Jenis sanksi khusus anak ini juga

terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Di dalam Pasal 115 Ayat (1) KUHP baru ditegaskan, pidana pokok bagi anak terdiri atas:

1. Pidana peringatan.
2. Pidana dengan syarat.
   1. Pembinaan di luar lembaga.
   2. Pelayanan masyarakat.
   3. Pengawasan.
3. Pelatihan kerja.
4. Pembinaan dalam lembaga.
5. Pidana penjara.

Sementara itu di dalam Pasal 116 KUHP baru dirumuskan jenis-jenis pidana tambahan bagi anak, yang terdiri atas:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Dapat dilihat bahwa anak tidak dikenakan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Salah satu dari hal yang baru dalam KUHP baru ini yaitu jenis pemidanaan yang sangat baru di Indonesia yaitu pidana kerja sosial di samping masih adalagi konsep baru mengenai pidana denda di dalam pembaharuan hukum pidana ini.

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Secara filosofi pidana denda merupakan salah satu jenis sanksi pidana tertua dan lebih

tua dari pidana penjara dan setua pidana mati. Pidana denda terdapat pada seluruh masyarakat Indonesia, sejak zaman majapahit yang terdapat dalam sanksi pidana adat, walaupun bentuk pemidanaanya masih bersifat primitif.

Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia jarang sekali digunakan oleh hakim. Dalam implementasinya ada beberapa faktor yang menyebabkan pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang optimal diantaranya karena penegak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan daripada pidana denda. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda yang cenderung dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (kumulatif). Sebaliknya faktor kemampuan masyarakat juga menyebabkan belum berfungsinya pidana denda jika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi.

Permasalahan pidana denda dalam perumusan KUHP baru pada hakikatnya merupakan permasalahan untuk mencari pemecahan atau jalan keluar terhadap adanya keseimbangan diantara bentuk atau jenis pidana lainnya. Sebagai akibat logis bahwa pidana denda dirasakan kurang populer dalam implementasinya maupun dalam penegakan hukum dewasa ini. Salah satu kebijakan formulasi dalam KUHP baru tidak terlepas dari pemikiran bahwa nilai pidana denda tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perumusan tentang maksimum umum pidana denda tidak dapat dilepaskan dari perubahan nilai uang dan kemungkinan terjadinya perubahan undang-undang.

Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Adapun model sanksi pidana denda yang diatur dalam KUHP baru adalah dengan menggunakan model kategorisasi, hal dimaksudkan untuk memudahkan penghitungan ancaman pidana denda agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian. Pasal 78 Ayat (2) KUHP baru mengatur bahwa jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

1. Kategori I, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Kategori II, Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Kategori III, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Kategori IV, Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Kategori V, Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Kategori VI, Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
7. Kategori VII, Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
8. Kategori VIII, Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Perumusan pidana denda secara kategorial seperti di atas merupakan solusi utama apabila terjadi perubahan nilai rupiah, sehingga jika nilai tukar rupiah tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi (ekonomi), maka untuk mengubah seluruh ketentuan tentang pidana denda, tidak perlu lagi mengubah seluruh ketentuan tentang pidana denda dan seluruh ketentuan tentang ancaman pidana denda (seperti yang terdapat dalam KUHP lama) melainkan cukup dilakukan dengan mengadakan amandemen melalui

penciptaan suatu undang-undang yang secara otomatis mengubah besarnya denda untuk tiap kategori pada suatu pasal tersendiri.

Sistem kategori ini sebetulnya sesuai dengan negara yang tingkat inflasinya tinggi seperti Indonesia karena jika suatu ketika denda maksimum tersebut sudah menjadi kecil juga (sebagaimana dalam KUHP dimana denda terkecil adalah Rp. 250), maka cukup satu pasal saja yang diubah dalam KUHP baru tersebut, yaitu pasal yang mengatur daftar kategori denda. Pada hakikatnya sistem kategori adalah serupa dengan sistem yang digunakan di Negara Belanda, dalam *Het Wetboek Van Strafrecht.*

Hakim dalam menjatuhkan pidana denda wajib mempertimbangkan kemampuan terpidana. Dalam menilai kemampun terpidana, hakim wajib memperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya. Hal ini menunjukan bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi sebagai pembalasan tetapi sebagai sarana untuk memperbaiki si pelaku. Namun ketentuan tersebut tidak mengurangi untuk tetap diterapkannya minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.

Besaran nilai mata uang yang digunakan juga sudah disesuaikan dengan nilai mata uang saat ini, sehingga dalam penjatuhannya hakim tidak perlu ragu karena nilai mata uang yang sudah berbeda jauh dari KUHP lama. Sikap para ahli pidana untuk memaksimalisasi pidana denda dalam KUHP baru tercermin pada tiga paradigma, yaitu diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana,

pidana denda dalam hukum adminstratif, model pengancaman pidana denda (dengan menggunakan kategorisasi) dan model eksekusi pidana denda.

KUHP baru sudah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50. Mengingat pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda maka ancaman maksimum pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi lebih berat daripada ancaman maksimum pidana denda terhadap orang.

Hukum pidana Indonesia yang saat ini berlaku belum mengatur tentang jenis pidana kerja sosial. Secara kronologis, pidana kerja sosial merupakan jenis sanksi pidana generasi ke empat yang muncul karena adanya anggapan bahwa pidana denda (sebagai pidana genarasi ke tiga) kurang efektif jika diterapkan secara luas di masyarakat.55 Pengertian pidana kerja sosial tidak dijelaskan dalam Pasal 85 KUHP baru. Penulis berpendapat, pengertian pidana kerja sosial adalah jenis pidana berupa pelaksanaan pekerjaan tertentu oleh terpidana di masyarakat tanpa mendapatkan upah, berdasarkan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam konteks ini, putusan pengadilan tersebut dianggap sebagai perintah (*orders*) terhadap terpidana, yaitu tentang jangka waktu pelaksanaan pidanadan tempat pelaksanaan pidana.

Pidana kerja sosial ini dimunculkan dalam konsep sebagai alternatif atau

yang ditawarkan dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Dengan demikian mengetahui penerapan pidana perampasan kemerdekaan khususnya

55 Mahyudin Igo dan Amiruddin, “Kebijakan Formulasi Dalam Ruu Kuhp Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara”, *Jurnal Education and development*, Volume 10, Nomor 2, Mei 2022. https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/3897/2494.

pidana penjara jangka pendek dalam praktik menjadi sangat penting. Dari pengetahuan tersebut dapat terlihat sejauh mana pidana kerja sosial memiliki peluang untuk diterapkan sebagai alternatif pidana. Pidana kerja sosial dirasa penting untuk dikembangkan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang merubah pandangan masyarakat mengenai pemidanaan yang berawal terhadap perampasan kemerdekaan bergerak maupun berkehendak beralih menjadi sanksi yang cukup menjanjikan yang memang mengikat seperti halnya sanksi pidana perampasan kemerdekaan tetapi tidak ditekankan kepada sanksi yang merampas kemerdekaan bagi seseorang.

Pidana alternatif memberikan kebebasan terhadap manusia untuk bebas tanpa harus ditahan dalam rumah tahanan dalam kurung waktu yang cukup lama, sebagaimana diketahui bahwa pidana penjara adalah merampas kemerdekaan karena dikurung dipisahkan dari masyarakat umumnya. Adanya pidana alternatif memberikan kebebasan bagi manusia, sebagai jaminan untuk kebebasan hidup.

Pidana kerja sosial mengandung unsur perlindungan masyarakat karena sudah ada tindakan pemidanaan yang nyata dari pemerintah, sesuai dengan nilai budaya bangasa Indonesia yaitu melakukan perbuatan yang bernilai sosial karena dilakukan di masyarakat yang tidak mengutamakan keuntungan. Selama menjalankan pidana, narapidana akan dibina dan dibimbing dari sisi pembentukan sikap dan tingkah lakunya.

Persyaratan-persyaratan pidana kerja sosial diuraikan dalam Pasal 85 KUHP baru dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pidana kerja sosial

tersebut dapat digunakan sebagai alternatif pengganti penjatuhan pidana jangka pendek yaitu pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Uraian ini didasarkan pada ketentuan KUHP baru Pasal 83 dan penjelasannya, bahwa pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Secara eksplisit dalam Buku II KUHP baru tidak ada satu pun tindak pidana yang diancam dengan pidana kerja sosial, karena itu, ancaman pidana tersebut bersifat alternatif, yaitu jika hakim menganggap bahwa terdakwa layak dijatuhi pidana kerja sosial. Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam *Forced Labour Convention (Geneva Convention 1930), The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom (Treaty of Rorne 1950), The Abolition of Forced Labour Convention (The Geneva Convention. 1957)* dan *The International Covenant on Civil and Political Rights (the New York Convention, 1966).*

Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (*work as a penalty*)*,* oleh karena itu pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial. Hal ini berkaitan dengan esensi dari tindak pidana kerja sosial itu sendiri mengutamakan bentuk pembinaan bukan untuk dikomersilkan. Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial. Pelaksanaan pidana kerja sosial

dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lanjut usia (lansia), sekolah, atau lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan jika musyawarah majelis hakim yang memeriksa suatu perkara memutuskan bahwa terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda kategori II. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 85 Ayat

(1) KUHP baru. Selain itu, dalam penjatuhan pidana kerja sosial, hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan.
2. Kemampuan kerja terdakwa.
3. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial.
4. Riwayat sosial terdakwa.
5. Pelindungan keselamatan kerja terdakwa.
6. Agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa.
7. Kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 85 Ayat (3), (4), (5), (6), (7),

(8) dan (9) KUHP baru, diatur bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. Pidana kerja sosial dilaksanakan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama dua ratus empat puluh jam bagi.

Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dengan

memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat. Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka terpidana diperintahkan wajib: mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut; menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

# BAB IV PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

* 1. Sistem pemidanaan yang ada saat ini dianggap tidak memuaskan masyarakat. Sistem pemidanaan dalam KUHP lama tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan. Pidana dalam KUHP lama juga bersifat kaku. Secara sosiologis KUHP lama telah ketinggalan zaman dan sering tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. KUHP lama selalu lamban dalam merespon perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini memicu dilakukannya pembaharuan KUHP baru. Dalam KUHP baru ketentuan mengenai sistem pemidanaan sudah mengalami pembaharuan yaitu dari jenis dan ukuran penjatuhan pidananya. KUHP baru dilatarbelakangi oleh berbagai pokok pikiran yang secara garis besar disebut ide keseimbangan dengan menggunakan pendekatan multi-dimensional sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial.
  2. Jenis-jenis pidana yang terdapat di dalam KUHP baru yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pidana mati masih

102

diformulasikan sebagai puncak hierarki terkait jenis pidana dan diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir. KUHP baru terdapat jenis sanksi khusus untuk anak yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Salah satu dari hal yang baru dalam KUHP baru yaitu jenis pemidanaan yang sangat baru di Indonesia yaitu pidana kerja sosial dan pidana denda. Dalam KUHP baru juga sudah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana.

# Saran

* 1. KUHP baru perlu mengatur batas mengenai batas waktu maksimal pembayaran pidana denda. Meskipun dalam formulasi KUHP baru hal tersebut ditetapkan oleh hakim dalam putusannya, namun bisa saja hakim memberikan jangka waktu yang lama sehingga memberikan keuntungan ekonomi kepada terpidana, terutama atas tindak pidana yang memberikan keuntungan ekonomi kepada terpidana seperti pencurian atau korupsi.
  2. Mengingat pidana penjara sebagai alternatif pidana mati memiliki dampak yang buruk bagi terpidana maka perlu dikembangkan alternatif pidana lainnya yang tidak berdampak buruk bagi terpidana.

Dewi, Ni Komang Ratih Kumala, “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Jurnal Komunikasi Hukum* (*JKH*) *Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 6, Nomor 1, Februari 2020.[https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/23444/1](https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/23444/14343/37846) [4343/37846](https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/23444/14343/37846).

Dewi, Putu Mery Lusyana “Kebijakan Formulasi Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam RKUHP”, *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 9, Nomor 9, Tahun 2020.

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/62056/3580.

Endrawati, Lucky, “Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif”, *Hermeneutika*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2018. [https://www.jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/download](https://www.jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/download/1116/719)

[/1116/719](https://www.jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/download/1116/719).

Faisal dan Muhammad Rustamaji, “Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Volume 10, Nomor 2, Juli 2021.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/70324/40723/>.

Handoko, Duwi, “Klasifikasi Dekriminalisasi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 2, Desember 2019.

https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/622/pdf

.

Igo, Mahyudin, dan Amiruddin, “Kebijakan Formulasi Dalam Ruu Kuhp Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara”, *Jurnal Education and development*, Volume 10, Nomor 2, Mei 2022.

https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/3897/2494.

Ilham, Andri Rinanda, “Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan”, *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2020.

https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/1924/pdf\_1.

Irmawanti, Noveria Devy, dan Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/11090>

Jamilah, Asiyah dan Hari Sutra Disemadi, “Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara”, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 8, Nomor 1, April 2020.

[https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/726/pdf\_140.](https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/726/pdf_140)

Kartono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2019.

[http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/3181/2480.](http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/3181/2480)

Maulidah, Khilmatin, dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, September 2019. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6163.

Mazjah, R. Muhamad Ibnu, “Redefinisi Hukum Tindak Pidana pada Aktivitas Pendengungan (Buzzing) Informasi Elektronik Melalui Instrumen Media Sosial”, *Negara Hukum*, Volume 12, Nomor 2, November 2021.

https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2335/pdf.

Muhaimin, “Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2019. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/648/pdf.

Nugraha, Aditya, “Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan”, *Jurnal Sains Sosio Huaniora*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2020. [https://online-](https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/download/9778/5645/24669) [journal.unja.ac.id/JSSH/article/download/9778/5645/24669](https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/download/9778/5645/24669).

Prastini, Endang, “Kebijakan Kriminal Pemerintah Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Di Indonesia”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018. [http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/2341/1888#](http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/2341/1888).

Putra, Anak Agung Gede Budhi Warmana, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2020.

https:/[/www.ejournal.wa](http://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/downloa)r[madewa.ac.id/index.php/juprehum/article/downloa](http://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/downloa) d/2408/1677/.

Situmorang, Rafael Ariston Jones, “Analisis Yuridis Perkembangan Sistem Pemidanaan Dalam Sistem Pemasyarakatan”, *Jurnal Rectum*, Volume 4, Nomor 1, Januari 2022.

https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1976.

Sudarti, Elly, dan Sahuri Lasmadi, “Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap”, *Pandecta*, Volume 16, Nomor 1, Juni 2021.

https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/27516/1195.

Syatar, Abdul, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018. https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/525/397.

Tan, David, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8, Nomor 8, Tahun 2021. [http://jurnal.um-](http://jurnal.um-/) tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601/3191.

Timbuleng, Alexandra E. J., “Tindak Pidana Di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya”, *Lex Crimen*, Volume IX, Nomor 2, April-Juni 2020.

[https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/28549/27](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/28549/27898) [898.](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/28549/27898)

Widjaja, Johan, dan Budiarsih, “Konsep Sanksi Pidana Yang Memberikan Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan”, *Jurnal Yustitia*, Volume 22, Nomor 1, Mei 2021.

[http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/1111/781.](http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/1111/781)

Windayani, Tisa, “Proporsionalitas Pasal 79 Huruf C Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dan Pasal 360 KUHP Dikaitkan Dengan Unsur Kesalahan Terdakwa”, *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2019.

https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/download/3860/2402.